

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBINAAN KELUARGA DI KALANGAN PRAJURIT TNI
DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA :
STUDI ANALISIS DI ASRAMA TENTARA BATALYON
ARHANUD 13/ PBY KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

Yulia Mustari
11820122893

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M/ 1443 H**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **UPAYA KOMANDAN BATALYON ARHANUD DALAM MENENTUKAN ANGKA PERCERAIAN DI KESATUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI DI KOMPLEK ASRAMA TENTARA BATALYON ARHANUD 13/PBY, SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Yulia Mustari
 NIM : 11820122893
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

MUTASIR, S.HI, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pembinaan Keluarga Di Kalangan Prajurit TNI Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Keluarga : Studi Analisis Di Asrama Tentara Batalyon Arhanud 13/PBY Kota Pekanbaru"

yang ditulis oleh :

: Yulia Mustari
: 11820122893
: Hukum Keluarga

Teori dan Munaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Hal di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

h. Yulia

[Signature]

[Signature]

Ketua
Hendri Sayuti, M. Ag.

Secretaris
Zuraidan, M. Ag.

Penguj I
Arsmn, M. S.

Penguj II
Hswi, S. Ag, M. Ag.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkaffi, M. Ag

197410062005011005

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di dalam dan di luar lingkungan UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIA MUSTARI
 NIM : 11820122893
 Tempat/ Tgl. Lahir : PEKANBARU, 27 JULI 2000
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : JURUSAN HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

PEMBINAAN KELUARGA DI KALANGAN PRADURIT TNI DALAM MEMPERTA-
HANKAN RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
STUDI ANALISIS DI ASRAMA TENTARA BATALYON ARHANUD 13/PBY
KOTA PEKANBARU.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 JULI 2022
 Yang membuat pernyataan



YULIA MUSTARI

NIM : 11820122893

• Pilih Salah Salah Satu Sesuai Jenis Karya Tulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *mujazi*.¹

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan. Penggunaan kata 'kawin' lebih sering dipergunakan untuk mengikat laki laki dan perempuan, demi kasih sayang dan untuk menghasilkan keturunan.²

Firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. ar-Ruum: [30]: 21)*

¹ Kamal mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, jakarta: Bulan Bintang, 1974, h.79

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*.(Era Intermedia), h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan.³ Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, tetapi pernikahan berkaitan pula dengan hukum yang telah ditetapkan oleh negara maupun adat.⁴

Adapun secara terminologis menurut para fuqaha, perkawinan dan pernikahan itu sama. Maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja⁵ atau suatu akad yang memberi keluasaan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, pembahasan mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua

³ *Ibid*, h.2

⁴ Beni Ahmad Saebani, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 201), h.3

⁵ Ibnu 'Abidin, *Tanwir Al-Abshar 'Ala Hasyiyah*. Juz 2.h.265.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak saudara maupun kerabat, suku, budaya, agama, ras, dan etnis yang tersebar di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Tak sedikit budaya dan tradisi yang beraneka ragam itu masih bisa dijumpai di berbagai daerah saat ini.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau hukum islam.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dinyatakan :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga dapat mengakibatkan tenggelam bila juru mudi tidak berpengalaman menyelamatkannya. Demikian juga diibaratkan sebagai sebuah bangunan, bangunan itu akan cepat roboh jika tidak dilandasi dengan bangunan yang kokoh.⁷

Dalam kehidupan rumah tangga senantiasa mendambakan kehidupan rukun dan damai, mawaddatan warahmah, karena kehidupan yang seperti itu akan membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangga senantiasa memelihara kerukunan dan kedamaian sehingga berbentuk keluarga sakinah

⁶ <https://ptki.onereseach.id/perbedaan> pencatatan perkawinan menurut Kompilasi hukum islam (diakses pada tanggal 19 juli 2022)

⁷ *Kompilasi Hukum Islam, Bab I Perkawinan*, cet. Ke-7, Citra Umbara, Bandung: 2016, ps 12

yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan manusia ditengah-tengah masyarakat majemuk.

Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih saja terjadi perceraian, dalam berbagai alasan seperti kurangnya komunikasi, tidak adanya sifat mau mengalah, dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memerlukan penanganan yang serius bagi aparat pemerintahan.

Seperti yang diberitakan oleh merdeka.com, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Ini berdasarkan data Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus.⁸

Menurut data Litbang 2016 seperti yang dilansir merdeka.com, ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain:⁹

1. Hubungan sudah tidak harmonis.
2. Tidak ada tanggung jawab, khususnya terhadap anak.

⁸ <https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html> (di akses pada tanggal 30 juni 2022)

⁹ <https://www.fimela.com/parenting/read/3763360/angka-perceraian-di-indonesia-terus-meningkat-apa-penyebabnya> (di akses pada tanggal 29 juni 2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kehadiran pihak ketiga.
4. Persoalan ekonomi.

Sementara itu, menurut Kasdullah SH, MH, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama IA Malang, penyebab utama perceraian itu ada lima, yaitu:¹⁰

- a. Faktor ekonomi.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Ketidakharmonisan.
- d. Pertengkaran terus menerus.
- e. Salah satu pihak minggat

Dilansir dari laman Newsdetik.com, hampir setengah juta orang melakukan perceraian di Indonesia per tahun nya. Dan inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan.

Di kota Pekanbaru sendiri, berdasarkan data dari Pengadilan Agama jumlah perkara cerai pertahun 2019 mencapai 2153 kasus dan 280 kasus sisa tahun 2018 yang belum terselesaikan.

Di lansir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, per tahun 2019 hingga 2021 Pekanbaru menempati urutan teratas untuk kasus cerai talak dan cerai gugat. Ditahun 2019 jumlah kasus mencapai 1641 disusul tahun berikutnya 1637 dan puncaknya pada tahun 2021 mencapai angka 1793.¹¹

¹⁰ <https://www.fimela.com/parenting/read/3763360/angka-perceraian-di-indonesia-terus-meningkat-apa-penyebabnya> (di akses pada tanggal 30 juni 2022, jam 00.23 wib)

¹¹ <https://riau.bps.go.id>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, di perparah dengan adanya pandemi covid yang mengharuskan keluarga bertahan dalam situasi ini. Dilansir dari Antarnews.com, Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) , Aco Nur mengatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 pada kasus perceraian per bulan Januari 2020 lebih banyak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus pasangan suami istri, faktor ekonomi, dan satu pihak meninggalkan pihak lain.¹²

Ikatan perkawinan seperti halnya disebutkan dalam KHI bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah*”¹³

Dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“sesuatu yang halal tapi di benci Allah adalah perceraian” (H.R Abu Daud dan Hakim)¹⁴

Firman Allah SWT

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.*”

¹² <https://kominfo.go.id>

¹³ Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 3

¹⁴ Diriwayatkan Abu Daud (2178)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian banyak sekali melanda rumah tangga, baik yang baru memulai maupun yang sudah lama membangun dan mempertahankan rumah tangga, tidak terkecuali pada kalangan aparatur negara, yaitu anggota TNI. Meskipun aparat negara ini dikenal dengan disiplinnya, tidak menutup kemungkinan untuk mendapati masalah-masalah dalam rumah tangga yang mengharuskan mereka untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya.

Seperti warga negara lainnya, anggota TNI yang akan menikah maupun bercerai tunduk pada hukum perkawinan nasional yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun bagi anggota TNI yang memiliki struktur dan organisasi tersendiri, selain tunduk pada ketentuan di atas harus tunduk pula pada peraturan internal TNI yang tertuang dalam surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 juli 2015 tentang tata cara perkawinan, Perceraian, dan rujuk bagi prajurit TNI AD.

Dalam keputusan menhankam/ Pangap No. Kep/01/ 1/ 1980 ini diatur mengenai tata cara perceraian secara umum.¹⁵

Pasal 9

- 1) Anggota ABRI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang.
- 2) Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang di anut oleh kedua pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) apabila perkawinan telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri.
- 4) Untuk hal tersebut ayat b dan c pasal ini, perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama Angkatan/ Polri yang bersangkutan.

¹⁵ *Undang-undang pokok perkawinan, 1996:67)*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan disebut gugatan.¹⁶ Apabila gugatan cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administrasinya harus dilengkapi dengan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan/Komandan yang bersangkutan, sebagaimana surat Panglima TNI tanggal 20 September kepada ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI.¹⁷

Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak tanggal surat permohonan izin cerai diajukan ke atasan/Komandannya bukan dihitung sejak tanggal penundaan persidangan. Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, kemudian masa permohonan izin ke atasan/komandannya belum cukup 6 bulan, maka seharusnya ditunda lagi untuk mencukupi 6 bulan. Apabila tetap hendak melanjutkan perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan dan atau tanpa surat izin dari atasan/komandannya (demi perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat surat pernyataan menerima resiko akibat perceraian tanpa izin, lalu majelis hakim lebih dahulu memberitahukan kemungkinan resiko baik yang sifatnya ringan seperti : sanksi administratif pemindahan,penurunan/penundaan kenaikan pangkat,gaji atau resiko terburuk dengan pemecatan. Jika sudah menegerti dan hendak tetap diproses, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan memerintahkan untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, kemudian selanjutnya memasuki ranah Yudisial, biaya upaya perdamaian dan dilanjutkan memeriksa pokok perkara.¹⁸

¹⁶ Cik hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)h.229.

¹⁷ www.palangkaraya.go.id. *Prosedur Perceraian Bagi PNS Dan Anggota POLRI/TNI*, 2Juni 2014.

¹⁸ www.pengacarasemarang.blogspot.com ,Prosedur Dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya di kesatuan militer, justru peluang perceraian lebih tinggi, kenapa?

Karena kemiliteran khususnya tentara memiliki tugas negara yang bisa dikatakan ekstrem, menjaga keutuhan negara, mendamaikan kericuhan bahkan sampai berperang demi keamanan negara yang mengharuskan meninggalkan keluarga.

Meski demikian, pada saat mengajukan izin kawin atau pernikahan, setiap pasangan telah membuat pernyataan kesanggupan menjadi isteri atau suami dari anggota TNI dengan menyatakan “bersedia mematuhi dan tunduk pada peraturan pernikahan yang ada dilingkungan, juga siap terhadap resiko yang akan muncul”

Namun, pada kenyataannya tidak semua Undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pimpinan TNI dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan¹⁹

Menurut analisa penulis, tentu ada upaya yang dilakukan staff jajaran dan komadan di kesatuan, agar menekan angka perceraian yang terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang “PEMBINAAN KELUARGA DI KALANGAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIQH KELUARGA : studi Analisis Di Komplek Asrama tentara Kota Pekanbaru”

¹⁹ *Jurnal mekanisme perceraian anggota TNI-AD*, Vanessa Ayu Dya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini terfokus pada awal mula meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Adapun batasan masalah yang penulis teliti terfokus pada upaya dari Petinggi Batalyon Arhanud untuk mempertahankan keluarga prajurit dari keretakan maupun kehancuran rumah tangga tinjauan dari perspektif fiqh keluarga (Studi analisis pada Batalyon Arhanud 13/ PBY ,Pekanbaru) .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Penyebab hampir tidak adanya perceraian di batalyon arhanud
2. Upaya batalyon dalam menjaga keutuhan rumah tangga di Komplek asrama Batalyon Arhanud 13 / PBY .
3. Bagaimana tinjauan dari fiqh keluarga terhadap upaya Komandan dan staff jajarannya dalam menjaga keutuhan keluarga prajurit dari masalah rumah tangga di kompleks asrama Batalyon Arhanud 13 / PBY.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan

- 1) Untuk mengetahui apa saja penyebab perceraian jarang terjadi
- 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Komandan dan staff jajarannya dalam menekan angka perceraian di kompleks asrama Batalyon Arhanud 13 / PBY.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk mengetahui tinjauan fiqh keluarga terhadap upaya yang dilakukan komandan kepada prajuritnya dalam mempertahankan rumah tangga di kompleks Batalyon Arhanud 13/PBY.

1. Manfaat

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat yang berperkar.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang dibahas.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta menambah wawasan kepada pembaca dan peneliti mengenai perceraian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab lain merupakan suatu sistem dan memiliki ketertarikann satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu bab tersebut :

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdiri dari:Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, kitab dan sumber data lainnya.

Di bab ini juga menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan karya tulis ilmiah terdahulu yang terdapat di dalamnya secara garis besar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian dari metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Selain itu bab ini juga berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu gambaran Batalyon Arhanud 13 / PBY.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang :

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya angka perceraian di Batalyon Arhanud 13 / PBY Simpang Tiga , Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau,dan upaya apa saja yang dilakukan komandan dan staff dalam mencegah angka perceraian di Batalyon Arhanud 13 / PBY Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PENEGASAN ISTILAH

A. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.²⁰

Menurut Mathis, pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.²¹

Sedangkan Ivancevich, mendefinisikan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan di jabatnya segera.²²

B. Perceraian

Kata cerai menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti:

²⁰ <https://www.kumpulan-pengertian.com/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli> (diakses pada tanggal 19 Juli 2022)

²¹ Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Barat.

²² Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perpisahan, perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).²³

Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;

Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;

Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.²⁴

Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.²⁵ Atau sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas adalah berhenti berlaki bini (suami istri). Subekti memberikan pengertian perceraian adalah: “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.²⁶

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185.

²⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 16.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa), cet. 24, hlm. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut :

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁷

a) Perkara *Fasakh*

Perkara *fasakh* atau batal yaitu rusaknya hukum ang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karna tidak memenuhi syara'. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karna tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama”.²⁸

²⁷ Jurnal perceraian menurut akompilasi Hukum Islam (KHI) dan FIQH, Muhammad Arsad Nasution

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* , (Kencana, Jakarta,2004), h.34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam perundangan Islam, perkara-perkara yang mengharuskan untuk pembatalan perkawinan (fasakh) bagi suami istri adalah berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Dalam Mazhab Hanafi, seorang istri boleh memohon untuk membubarkan perkawinan melalui cara fasakh hanya apabila suami yang dikawininya itu mengalami kecacatan dan keaiban. Dalam Mazhab Hanafi seorang istri itu tidak boleh memohon fasakh atas sebab-sebab yang lain dari yang disebutkan itu sekalipun suami terkena penyakit sopak dan kusta. Begitu juga seorang istri yang telah dikawinkan oleh wali mujbirnya sewaktu umurnya belum baligh. Fasakh seperti ini dikenali sebagai *khiyar al-bulugh*. Bagaimanapun fasakh karena *khiyar al-bulugh* tidak dibolehkan oleh Mazhab Syafi'i dan Maliki. Pengertian suami berpenyakit mengikut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mungkin agak luas sedikit, karna ia termasuk segala penyakit seperti sopak dan kusta. Prinsip mereka dalam soal ini ialah sekiranya segala keaiban atau penyakit yang dialami oleh suami boleh menjelaskan perhubungan jenis antara mereka atau boleh berjangkit kepada isteri dan juga janin, maka isteri boleh memohon fasakh.²⁹

Selain dari alasan di atas, ketidak mampuan suami untuk membayar nafkah, hilang atau dipenjarakan juga diterima oleh Maliki, Syafi'i dan juga Hambali sebagai alasan untuk menuntut fasakh. Bagaimanapun Mazhab Maliki dan Hambali telah menambah satu alasan yaitu berlaku berlaku kemudharatan yang dimaksudkan di sini adalah adalah kemudharatan kepada lima perkara yaitu, agama, diri, keturunan, harta,

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aqal (maruah). Keadaan ini akan berlaku, apabila pertingkah dalam rumah tangga terwujud. Itu artinya berlaku jika ada penganiayaan terhadap isteri, maka keadaan ini boleh dijadikan alasan bagi istri menggugat cerai melalui fasakh.³⁰

Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu pihak menjadi gila, impoten dan sebagainya atau karena salah satu pihak dihukum untuk waktu yang lama. Karena salah satu alasan tersebut diatas, hakim akan mengabulkan gugatan perceraian yang demikian disebut perkara fasakh termasuk dalam jenis talak ba'in sughro.

b) Perkara *Taqlîk Talâk*

Perceraian berupa taqlik talak lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetaapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setela hijab-kabul. Sebagaimana biasanya dalam pernikahan orang-orang Islam, setelah selesai upacara ijab-kabul (“penyerahan” pengantin wanita melalui walinya dan “penerimaan” oleh pengantin pria), pengantin laki-laki yang mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan. Misalnya suami berjanji tidak akan menganiaya atau berjanji tidak akan meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, dan sebagainya. Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat taqlik- talak/talak yang yang

³⁰ Dr. Azni, M.A, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga* (Jakarta :Rajawali Pers, 2016) –Ed 1, cet. 1

digantungkan telah terpenuhi maka istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal sebagai taklik talak.

c) Perkara *Syiqâq*

Arti katanya: Perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami isteri tersebut. Di Negara Indonesia ini kelanjutan maksud hakam-hakam tersebut telah terbentuk lembaga resmi yaitu Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian. apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah setelah masalah itu kembali dihadapan Hakim Pengadilan Agama ini, disini hakim masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No.9 tahun 1975. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh Hakim Pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekuensi apabila di antara kedua suami-istri itu timbul lagi perpecahan dengan alasan perpecahan dengan alasan perpecahan yang telah berhasil didamaikan, akan ditolak atau tidak boleh lagi sebagai alasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan perceraian. Perceraian karena percekocokan yang terus menerus terjadi, tergolong sebagai cerai gugatan/syiqaq.³¹

d) Perkara *Li'ân*

Asal kata *la'na* : kutuk, sedangkan dalam Qur'an surat 24 ayat 6 sampai dengan 9. Perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara perceraian karena *li'an*. Proses pemeriksaan perkara itu dari suami-istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak 5 kali. Pelaksanaan sumpah itu, dengan mendahulukan pihak yang menuduh mengucapkan sumpah "Dengan nama Allah menyatakan istrinya telah melakukan zina", diucapkan sebanyak 4 kali. Dan pada sumpah yang kelima, ia (suami) mengucapkan sumpah: "Apabila tidak benar, apa yang saya tuduhkan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah. Sebaliknya pihak istri wajib mengucapkan sumpahnya atas nama Allah sebanyak 4 kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya.

Pada sumpah kelima ia mengatakan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, bila ia benar telah melakukan zina yang dituduhkan oleh suaminya. Proses perkara demikian disebut Perkara *Li'an*. Dapat ditambahkan bahwa sebagian ahli hukum berpendapat, bahwa pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara *Li'an*, karena tuduhan perzinahan

³¹ <https://repository.unair.ac.id/38276/> (di akses pada tanggal 30 juni 2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut pembuktian pidana dan seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi, sebagian lagi berpendapat bahwa Pengadilan Agama tersebut berwenang memeriksa perkara *Li'an*, karena dalam pemeriksaan. Pengadilan Agama tersebut tidak sampai pada penilaian benar tidaknya apa yang dituduhkan. Dengan kata lain tidak memeriksa unsur pidana materiilnya.³²

e) Perkara *khuluk*

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila Hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar *iwadd*, dan talaknya tergolong *talak ba'in*. Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah yakni sesuatu yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan. Yang kedua, yakni sumpah untuk talak tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan khuluk wanita tersebut. Kemudian melaksanakan sumpah tersebut karena hanya bisa melakukan tindakan yang pertama maka diperbolehkan.³³

f) Prosedur Perceraian di TNI.

Di dalam buku yang di terbitkan oleh batalyon kata perceraian dan talak memiliki hubungan pengertian yang sangat erat dimana talak merupakan salah

³² *E-journal li'an dalam perspektif hukum islam*, Eka Gufriana (di akses pada tanggal 30 juni 2022 pada jam 01.09 wib)

³³ <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>

satu penyebab perceraian atau putusnya hubungan pernikahan. Pada sisi lain talak menggambarkan tentang tingkat atau bobot perceraian itu sendiri.

1. Perencanaan

- a. Merencanakan tempat dan sarana pendukung pengurusan perceraian
- b. Merencanakan pejabat agama yang memberi nasehat
- c. Merencanakan materi bimbingan dan nasehat terkait dengan permasalahan rumah tangga yang dihadapi.
- d. Merencanakan penelitian persyaratan administrasi
- e. Merencanakan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak-pihak terkait (pejabat personalia maupun keluarga kedua belah pihak atau pihak ketiga yang turut terlibat dalam urusan keluarga).
- f. Merencanakan pembuatan dan pengarsipan produk administrasi pengurusan perceraian, dan
- g. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

2. Persiapan

- a. Menyiapkan tempat dan sarana pendukung pengurusan perceraian
- b. Menyiapkan materi bimbingan, penelitian administrasi serta persyaratan perceraian
- c. Menyiapkan pejabat agama Islam TNI AD yang berwenang memberi bimbingan/ nasehat dan meneliti persyaratan perceraian
- d. Menyiapkan dukungan administrasi pelayanan pengurusan perceraian, dan
- e. Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak-pihak yang terkait dengan urusan perceraian.

3. Pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengurusan surat permohonan izin cerai mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/ atasan yang bersangkutan melalui saluran hierarki setelah memperoleh surat pendapat pejabat agama Kesatuan secara tertulis dengan disertai lampiran :
 - (1) Surat pengantar dari Kesatuan
 - (2) Surat Permohonan Izin Cerai dari yang bersangkutan
 - (3) Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri
 - (4) Berita Acara Pemeriksaan suami dan istri dari Satuan
 - (5) Foto Copy Akta Nikah
 - (6) Foto Copy Surat Izin Kawin,dan
 - (7) Pas foto ukuran 4 x 6 = 1 lembar.
- b. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)
 - (1) Memeriksa dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedua belah pihak yang dibuat oleh satuan yang bersangkutan beserta alasan-alasannya apakah bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,dan
 - (2) Memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga kepada suami-istri agar tidak bercerai, apabila tidak berhasil maka Pejabat Agama menerbitkan Surat Pendapat Pejabat agama (SPPA) disertai alasan-alasan secara agama maupun peraturan yang berlaku membolehkan perceraian tersebut.
- c. Pengurusan surat izin cerai. Setelah surat permohonan izin cerai lengkap selanjutnya :
 - (1) Suami/istri menghadap pejabat berwenang,dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai (SIC) apabila :
 - a. Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama dan perundang-undangan, dan
 - b. Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila perkawinan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
- (3) Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila :
 - a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan, dan
 - b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh prajurit/ bukan prajurit yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
- (4) Apabila suami/ istri dipanggil pejabat personel tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun tenggang waktu pemanggilan pertama sampai dengan ketiga masing-masing dua minggu.

C. Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat , TNI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkatan Laut , dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini dikenal dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka pada tanggal 30 September 2004 RUU TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober 2004.

Tentara Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 05 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat , formasi terkini diubah pada tanggal 03 juni 1947 dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Kepemimpinan tertinggi dipegang langsung oleh Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo kemudian Menteri Pertahanan oleh Letnan Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto dan seorang panglima Jendral TNI Andika Perkasa. Berikut merupakan lambang Tentara Nasional Indonesia.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Visi Misi TNI

Visi dari Tentara Nasional Indonesia ialah “ Terwujudnya TNI yang profesional, Modern dan Tangguh untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian, Berlandaskan Gotong-royong”

Misi Tentara Nasional Indonesia ialah

1. Mewujudkan TNI sebagai kekuatan utama yang mampu dan handal dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI
2. Mewujudkan prajurit TNI yang profesional dan adaptif
3. Mewujudkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang menerapkan teknologi mutakhir dan mampu beroperasi secara Interoperability.³⁴

b. Tugas Pokok TNI

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7. Berikut tugas pokok TNI :

³⁴ <https://Tni.mil.id> (WEBSITE TENTARA NASIONALINDONESIA) diakses pada tanggal 18 juni 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menegakkan kedaulatan negara
- b. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.
- c. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³⁵

TNI terbagi 3 Matra yakni TNI AD (Tentara Nasional Angkatan Darat), TNI AU (Tentara Nasional Angkatan Udara), TNI AL (Tentara Nasional Angkatan Laut).

a. Tentara Nasional Angkatan darat

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) merupakan bagian dari cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.

TNI Angkatan Darat dibentuk bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TNI Angkatan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang menjadi pemimpin tertinggi di

³⁵ <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org> (Tugas pokok TNI) diakses pada tanggal 18.juni 2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Markas Besar Angkatan Darat (MABESAD). KASAD saat ini dijabat oleh Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Kekuatan TNI-AD saat ini terdiri dari 3 komando utama (kotama) operasi yaitu Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Komando Daerah Militer (Kodam).

Selain komando utama operasi, TNI-AD juga memiliki komando utama pendidikan yang mendidik para perwira dan calon perwira di Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapaad), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), dan

komando utama pengembangan dan doktrin yaitu Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklatad). Berikut merupakan lambang TNI-AD



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Komando Daerah Militer

Komando Daerah Militer (disingkat Kodam) adalah komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat.

Kodam merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Sebuah Kodam dipimpin oleh seorang Panglima.

Kodam atau disingkat Pangdam yang berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen TNI).³⁶

Kekuatan Kodam terdiri dari Komando Resor Militer (Korem), yang membawahi Komando Distrik Militer (Kodim), yang membawahi Komando Rayon Militer (Koramil), yang membawahi Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Kodam juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Tamtama dan Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), sedangkan untuk tingkat Bintara Wanita dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat (Pusdik Kowad).

³⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komando_Daerah_Militer (diakses pada bulan maret)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Komando Resor Militer

Komando Resor Militer atau yang lebih dikenal dengan sebutan Korem adalah satuan teritorial yang berada dibawah Komando Daerah Militer (Kodam). Korem membawahi beberapa Komando Distrik Militer (Kodim), satuan pendukung seperti Polisi Militer, Zeni Bangunan, Pembekalan dan Angkutan, peralatan, Perhubungan, Kesehatan dan lainnya. Bahkan ada Korem yang mempunyai Yonif teritorial sendiri, seperti Korem 072/Pamungkas, mempunyai Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista sebagai Yonif teritorial. Korem dipimpin oleh seorang Komandan Resor Militer yang biasa disebut Danrem dengan pangkat Brigjen TNI untuk tipe A dan Kolonel untuk tipe B.

3) Komando Distrik Militer

Komando Distrik Militer (disingkat Kodim) adalah satuan kewilayahan yang berada dibawah Komando Resor Militer (Korem). Kodim membawahi beberapa Komando Rayon Militer (Koramil) di Indonesia.

Kodim beroperasi di wilayah Daerah Tingkat II, baik kota maupun kabupaten. Kodim dipimpin oleh seorang Komandan yang biasa disebut Dandim (Komandan Distrik Militer) yang berpangkat Kolonel (Kodim tipe A) dan Kodim BS (Kodim tanpa Korem) dan Letnal Kolonel (Letkol) untuk Kodim tipe B.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Komando Rayon Militer

Komando Rayon Militer atau biasa disebut Koramil adalah satuan teritorial TNI Angkatan darat yang berada di tingkat Kecamatan yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil. Koramil berada di bawah kendali Komando Distrik Militer. Pemimpinnya adalah Komandan Rayon Militer (Danramil) dengan pangkat Mayor (Koramil Tipe A) dan Kapten (Koramil Tipe B) dan seorang Bintara tinggi (Peltu/Pelda)

D. Penelitian Terdahulu

1. KIKI FEBRIA TULZAHRA Risti Nurmadiyah Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, skripsi ini menjelaskan tentang aturan perceraian bagi TNI AD Pariaman terhadap angka perceraian ditinjau dari Substansi Hukum dan aturan perceraian TNI DAN Perspektif Hukum Islamnya. Metode yang digunakan dalam field reserch yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan sebenarnya. Teknik pengumpulan datanya di ambil dan di peroleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan yang terkait dengan penelitian. Hasil dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah peraturan perceraian bagi TNI AD terhadap angka perceraian dan substansinya berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan yang penulis teliti adalah upaya staff petinggi arhanud dalam mempertahankan rumah tangga prajurit di Kesatuan Batalyon Arhanud 13/PBY TNI AD. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Kiki Febriatul Zahra dengan yang peneliti lakukan terletak pada tinjauannya, yakni peneliti menggunakan tinjauan fiqh keluarga dalam mempertahankan rumah tangga. Sedangkan skripsi ini fokus pada peraturan perceraian di kesatuan di tinjau dari hukum islam dan budaya hukum.

2. Danu Altriara mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Kasim Riau 2011 yang berjudul “MOTIF DAN AKIBAT PERCERAIAN DI KALANGAN KEPOLISIAN (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)”. Penelitian ini menjelaskan apa saja penyebab perceraian di kalangan Kepolisian dan analisis hukum Islam tentang akibat dan motif perceraian. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus lapangan. Dengan metode penulisan ini adalah induktif, deduktif, deskriptif. data primer yang di peroleh dalam penulisan ini adalah dari wawancara sedangkan data sekunder dari buku-buku dan literatur internet. Hasil dari penelitian ini adalah motif dan akibat dari perceraian di kalangan militer terkhususnya di kalangan kepolisian.

Sedangkan yang penulis teliti adalah upaya dan program yang dilakukan petinggi batalyon dalam mempertahankan rumah tangga prajurit di Batalyon Arhanud 13/ PBY TNI AD. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Danu Altriarra dengan yang peneliti lakukan terletak pada hasil dari penelitian, yakni peneliti menjelaskan berhasilnya atau tidaknya staff petinggi TNI dalam mempertahankan rumah tangga prajurit. Sedangkan skripsi ini fokus pada motif dan sebab perceraian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian Kualitatif

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif, yakni sebuah metode penelitian di mana peneliti menjelaskan kenyataan yang di dapatkan dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan³⁷.

Lokasi yang peneliti ambil di judul ini adalah Batalyon Arhanud 13 / PBY di Pekanbaru,Riau. Bertempat di JL. Kaharudin Nasution, Simpang Tiga, Kubang Raya. Titik koordinat Batalyon arhanud 13/PBY adalah 0.437197524204,101.448169463 atau 026°13.9"N 10126'53.4"E.

Alasan penulis memilih lokasi ini terkait dengan lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara dan penulis juga mengalami keterbatasan waktu.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis terhadap hukum. Pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat.³⁸

³⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualittif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ui-Press, 1986), h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Gerald Turke fokus utama pendekatan sosiologis antara lain pada :

- Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
- Kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka.
- Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
- Tentang bagaimana hukum dibuat
- Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Pada pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa Undang Undang dapat di analisis mengenai bagaimana Undang-Undang itu pengaruh berlakunya.

Dengan kata lain, di butuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang di anggap melanggar oleh Undang-Undang terhadap keyakinan masyarakat maupun terhadap pranata sosial.

Konsep dasar yang dikenal dalam sosiologi juga berfungsi sebagai sarana ilmiah dalam rangka mengungkapkan kebenaran yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Adapun beberapa konsep dasar yang dimaksud antara lain adalah kelompok sosial, interaksi sosial,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan, lembaga, lapisan sosial, kemajemukan sosial, kekuasaan dan wewenang, masalah sosial, perubahan sosial dan sebagainya.³⁹

3. Subjek dan objek

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati sebagai sasaran.⁴⁰ Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini adalah Komandan beserta staff KASI di bidang terkait juga pasangan TNI.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.⁴¹ Menurut Supranto⁴², objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Anto Dayen objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini adalah Upaya Komandan beserta staff dalam menekan angka perceraian.

4. Informan

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti dimana ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi

³⁹ <https://suduthukum.com/02/pendekatan-sosiologis-terhadap-hukum.html> (diakses pada tanggal 19 Juli 2022)

⁴⁰ Kamus bahasa Indonesia, 1989:862

⁴¹ *Ibid*,h:622

⁴² www.umk.ac.id (diakses pada tanggal 19 juli 2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial. Misalnya orang yang menjadi informan penelitian benar benar-benar mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini. Pertimbangan tertentu orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.⁴³

Informan dalam penelitian dapat dibagi dalam beberapa macam, yakni :

- a. Informan kunci, merujuk pada peran paling penting dalam proses pengumpulan data dan verifikasi data penelitian. Dalam hal ini informan kunci di penelitian ini adalah staff PASI Personalia.
- b. Informan utama, senantiasa merujuk pada peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait topik penelitian tapi tidak berfungsi dalam verifikasi data. Dalam hal ini informan utama adalah Staff Intel.
- c. Informan pendukung (tambahan), biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan jenis data penelitian yang diperlukan.⁴⁴

Dalam hal ini informan pendukung adalah beberapa ibu Persit.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi secara langsung, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait

Informan yang penulis jadikan dalam peneltian yaitu Komandan dan staff KASI BINTAL.

⁴³ <https://penelitianilmiah.com>

⁴⁴ *ibid*

Jumlah informan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel III.1
Sampel dalam Penelitian

No	Sampel	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Anggota TNI	1. Komandan Staff Intel 2. Perwira Seksi Teritorial (PASI)	2
2	Persit	1. Istri dari anggota TNI 2. Pengurus Persit	5

5. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari informan berupa wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, dan jurnal.⁴⁵

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

⁴⁵ Amiruddin, *Op Cit.* h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁴⁶
- c. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden⁴⁷.
- d. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.⁴⁸ Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang, ataupun berupa foto yang berasal dari media sosial terkait.

7. Teknik dan Analisis Data

Bogdan dan Taylor juga berpendapat penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistik).⁴⁹

Berdasarkan pendapat Lincoln dan Guba penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Latar ilmiah, (2) manusia sebagai alat (instrumen), (3) metode kualitatif, (4) analisa data secara

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014) h.64

⁴⁷ Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta:kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, h.138

⁴⁸ Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006. Hal.225

⁴⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*,h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

induktif, (5) teori dari dasar (grounded theory), (6) deskriptif, (7) lebih mementingkan proses dari pada hasil, (8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (9) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) desain yang bersifat sementara, (11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.⁵⁰

Dalam penelitian kualitatif ini pada dasarnya menggunakan beberapa model teorisasi, yaitu sebagai berikut:

a. Teorisasi deduktif

Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.⁵¹

Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung aka menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat masalah penelitian.⁵²

b. Penelitian induktif

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*,h. 8-13

⁵¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008, h

⁵² *Ibid*, h.28

Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda, juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induksi deduktif. Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori, dimana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi deduktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian⁵³

8. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data yang telah diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat gambaran (deskriptif) mengenai situasi–situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

⁵³ *Ibid.,h.31*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pusat Pertahanan Artileri Pertahanan Udara (Pusdik Arhanud) adalah kawah candra dimuka prajurit Artileri Pertahanan Udara (Pussenarhanud) dan bertugas menyelenggarakan pendidikan kecabangan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) dalam rangka mendukung tugas Pussenarhanud Kodiklat TNI AD.

Pusat Pendidikan Arhanud Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara	
Berkas:Pusat Pendidikan Arhanud Kodiklat.png	
Aktif	13 Februari 1961
Negara	Indonesia
Cabang	TNI Angkatan Darat
Tipe unit	Pusat Pendidikan
Bagian dari	Kodiklat TNI AD
Markas	Pendem, Junrejo, Kota Batu
Julukan	Pusdikarhanud
Moto	"Vyata Anika Bhuana"
Situs web	www.kodiklat-tniad.net (http://kodiklat-tniad.net)

1.4.1 Batalyon Artileri Pertahanan Udara 13/Parigha Bhuana Yudha (disingkat *Yon Arhanud 13/Belibis*)

Markas Komando Pusdik Arhanud berada di Pendem, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

- A. Sejarah dan Lambang Satuan Yon Arhanud 13/Belibis, yang merupakan satuan bantuan tempur di bawah komado Kodam I/Bukit Barisan.**

Lambang Satuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Bentuk bendera empat persegi panjang dengan ukuran lebar : 12 cm + 5 cm jumbai, panjang :58 cm +5 cm jumbai
- b. Panjang tiang : 2,5 cm, tinggi Mahkota :25 cm
- c. Tata warna : Hijau (sebagai dasar), Merah Biru dan Hitam
- d. Lukisan dan susunan. Pada muka sebelah kanan Pataka Kodam 1/ Bukit Barisan. Pada muka sebelah kiri terdapat Tunggul Yonarhanudse 13/BS di atas dasar Hijau dari kain beludru. Tambang dengan lilitan burung Belibis terbang, lima pucuk anak panah, busur terantang seutas pita bertuliskan semboyan “Parigha Bhuana Yudha”
- e. Surya sangkala **Kilating Lindu Gapuraning Swarga**, memiliki arti Teguh dalam cobaan menuju Pintu Keagungan. Surya Sengkala tersebut bermakna bilangan ; Kilat(6), Lindu (6), Gapura (9), Swarga (1). Suryasengkala tersebut mengandung makna tahun 1996, tahun kelahiran Yon Arhanudse 13.
- f. Dasar, berwarna Hijau dari kain beludru melambangkan jiwa TNI-AD sebagai alat perjuangan kepercayaan Rakyat dan Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Jumbai berwarna Kuning Emas, melambangkan keagungan dan keluhuran budi.
- h. Lukisa Tambang melingkar dengan 45 lilitan, tambang melambangkan Pertahanan. Melingkar melambangkan perjuangan 45. Dimaksudkan selalu tangguh terhadap cobaan serta berkeyakinan bulat guna kekuatan perjuangan 45.
- i. Burung Belibis sedang terbang dengan bulu sayap 7 helai dan ekor 5 helai. Burung Belibis melambangkan mahir dalam bersiasat, sedangkan terbang melambangkan Keterampilan. 7 helai melambangkan Sapta Marga. 5 helai melambangkan Sumpah Prajurit. Dimaksudkan bahwa selalu dapat menunaikan tugasnya dengan cepat dan tepat dan juga selalu berpegang kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- j. 5 pucuk anak panah tegak ke atas. 5 melambangkan Pancasila. Anak panah melambangkan senjata ampuh, tegak ke atas melambangkan membinasakan musuh-musuh perjuangan yang mengancam Negara serta selalu berpedoman pada Pancasila.
- k. Busur terentang 13 ruas. Busur terentang melambangkan kesiapsiagaan tertinggi, 13 ruas pegangan busur melambangkan Yonarhanudse 13. Dimaksudkan agar Yonarhanudse 13 setiap saat selalu siap menerima Komando serta melaksanakannya guna kebesaran keluarga Kodam 1/ Bukit Barisan khususnya serta keluruhan Bangsa dan Negara umumnya. Busur dan anak panah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melambangkan senjata yang ampuh bila dipersatukan, dimaksudkan agar selalu memupuk persatuan dan kesatuan (Gotong Royong) baik antara Angkatan maupun dengan Rakyat.

1. Seutas pita bertuliskan semboyan “Parigha Bhuana Yudha”

Batalyon ini juga sering disebut **Batalyon Arhanud 13/Belibis** *karena* lambang satuannya adalah burung Belibis. Yon Arhanud 13 bermarkas di Pekanbaru, Riau.

Batalyon *ini* didirikan pada tanggal 17 Oktober 1966 dengan Danyon pertama Mayor Art Coleman. Berdasarkan Radiogram Men Pangad Nomor : TR/129/1966 tanggal 17 Oktober 1966, maka Yon Arhanud 13 diberi nama kesatuan Parigha Bhuana Yudha, di mana Parigha berarti Pemukul, Bhuana berarti Angkasa, Yudha adalah Peperangan. Dengan nama itu Batalyon ini diharapkan menjadi Senjata pemukul di angkasa yang dahsyat dalam peperangan.

Satuan Yonarhanudse 13 dahulunya masih disebut Yonarsuse 13 dibentuk berdasarkan kebutuhan organisasi Artileri TNI AD pada tahun 1965 *untuk* melindungi objek- objek vital terhadap serangan udara, karena pada masa itu Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia. Berdirinya satuan Yonarhanudse- 13/BS pada saat itu bersama- sama dengan satuan Arhanud lainnya dalam jajaran TNI AD dengan satu proyek dikenal dengan proyek 515. Proyek ini terdiri dari 5 (Lima) Batalyon Artileri Sasaran Udara Sedang (Arsuse), 1 (satu) Batalyon Artileri Sasaran Udara Ringan (Arsuri) dan 5 (Lima) Detasemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Radar. Untuk Yonarhanudse 11 termasuk di dalam salah satu dari 5 (Lima) Batalyon Arsuse

B. Kegiatan Batalyon Arhanud 13 Belibis (Parigha Buana Yudha)

Berdasarkan hasil riset, yang peneliti temukan kegiatan yang diadakan oleh komandan dan staff TNI di Kesatuan Arhanud 13/ PBY kota Pekanbaru Riau terstruktur, teratur dan sudah menjadi kebiasaan. Ada beberapa kegiatan yang penulis amati, seperti kunjungan kerja dilakukan agar silaturahmi tetap terjaga, bakti sosial yang diadakan oleh pengurus Persit Kartika Chandra Kirana, mengadakan program bimbingan mental untuk setiap TNI yang berada di kesatuan, dan yang lain sejenisnya.

C. Tugas dan operasi Batalyon 13 Belibis

- a. Operasi Dwikora di pimpin oleh Mayor Art Coleman di Irian Jaya TMT 1965 s.d 1967
- b. Operasi Pangan Karya Bhakti di Pimpin Mayor Art Suparno Tahun 1966
- c. Operasi ayam Alas di Pimpin Lettu Art Susanto Tahun 1966
- d. Operasi Bina Dharma Andalas di Pimpin Letda Art Usep Suhamijaya Tahun 1971
- e. Operasi Darat Natuna di Pimpin Letda Art M Toyib Tahun 1983-1984
- f. Operasi PAM NAD di Pimpin Lettu Art kasno Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Operasi PAM Horizontal Maluku di Pimpin Kapten Art Imran ,Spd Tahun 2003
- h. Operasi Darat Natuna di Pimpin Lettu Art wendra Tahun 2006

D. Komandan yang pernah menjabat di Batalyon Arhanud 13 Belibis

- a. Letkol Arh Jusak Prastia Girsang, S.Ip.
- b. Letkol Arh Yosip Brozti Dadi
- c. Letkol Arh M. Nahrudin Roshid, S.E. (2021)
- d. Letkol Arh Riyanto Budi Nugroho (2021- Sekarang)⁵⁴

⁵⁴ <https://profilpelajar.com> (Batalyon Artileri Pertahanan Udara 13-portal Informasi profil pelajar kampus) di akses pada 23 mei 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun yang menyebabkan perceraian jarang terjadi di Komplek Asrama Batalyon adalah karna adanya peraturan terikat, proses perceraian yang panjang dan sulit, dan adanya sanksi yang tegas
2. Upaya yang dilakukan Staff petinggi Batalyon agar tidak adanya perceraian adalah mengadakan program Bintel seperti bimbingan rohani dan mencari tahu permasalahan yang terjadi.
3. Tinjauan hukum keluarga dalam hal ini ialah Kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah ini sangat di perlukan, baik dalam kehidupan masyarakat, negara maupun keluarga

B. Saran

1. Untuk lebih terawasinya setiap setiap perceraian dan kendala kendala dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, diharapkan TNI mengadakan konsultan perkawinan di setiap matra, dan pengawasan yang mendasar terhadap anggotanya yang tidak taat aturan (menyimpang dari koridor hukum)
2. Diharapkan untuk calon peneliti lain, yang ingin meneliti konteks yang sama dengan yang penulis teliti, agar dapat mengkaji lebih dalam tentang bagaimana perceraian di dalam kemiliteran khususnya tentara, bagaimana upaya Komandan dalam menekan perceraian tersebut, serta dapat menelaah kembali jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan

aspek perceraian di kesatuan dan upaya Komandan satuan dalam menekan angka perceraian di dalam asrama tentara.

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk di terapkan di kehidupan sehari hari tentang bagaimana upaya Komandan dalam mencegah perceraian terjadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

